


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 11 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 16 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1960 tentang Tata Cara Mengurus Pemakaian dan Penguasaan Pasar-pasar Kepunyas Daerah Tingkat II Majalengka dan Peraturan Daerah Perubahan-nya, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dewasa ini ;

b. bahwa 2

- 2 -

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a tersebut diatas dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Retribusi Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 TLN No. 2289) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan 3

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI PASAR MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

e. Pasar 5

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
- 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Nomor 21 Tahun 1974 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan 4

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi pasar dipungut kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan bangunan atau fasilitas pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- (2) Obyek retribusi pasar adalah pasar.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan usaha, badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan bangunan dan atau melakukan kegiatan usaha di pasar.

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Terhadap subyek retribusi dimaksud ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan wajib retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk 7

- e. Pasar adalah Pasar-pasar milik Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan pengawasannya dibawah Pemerintah Kabupaten Daerah ;
- f. Toko adalah bangunan tertutup untuk tempat berjualan tetap di lingkungan pasar yang menghadap ke jalan raya/luar pasar dan merupakan wajah pasar ;
- g. Kios adalah bangunan tertutup tempat berjualan tetap yang berada di lingkungan pasar dan menghadap ke dalam pasar ;
- h. Los atau Auning adalah bangunan terbuka tempat berjualan tetap yang berada di lingkungan pasar ;
- i. Emplassement adalah ruang terbuka di lingkungan pasar yang digunakan untuk berjualan para pedagang musiman/emprakan ;
- j. Ijin Menempati Bangunan adalah ijin untuk menempati bangunan toko, kios dan los di lingkungan pasar ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada BANK JABAR ;
- 1. Retribusi adalah nilai sejumlah pembayaran yang dikenakan kepada para pedagang atas jasa penggunaan pasar dan lingkungannya untuk tempat berjualan.

BAB II 6

- Pedagang emprakan tidak tetap buah-buahan

Rp. 250,-/
pedagang.

11. Untuk pedagang yang menggunakan kendaraan :

- Tidak bermesin : - Roda dua Rp. 200,-/
kendaraan.

- Roda empat Rp.250,-
/kendaraan.

- Bermesin : - Roda dua Rp. 300,-/
kendaraan.

- Roda empat Rp.500,-
/kendaraan.

c. Untuk Pasar Talaga dan Prapatan.

1. Toko Pemerintah Daerah di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 40,-/M2/pedagang.

2. Toko Swasta/Masyarakat di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 35,-/M2/pedagang.

3. Toko Swasta/Masyarakat di atas tanah
Swasta/Masyarakat Rp. 10,-/M2/Toko.

4. Kios Pemerintah Daerah di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 35,-/M2.

5. Kios 11

2. Toko Swasta/Masyarakat di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 40,-/M2/pedagang.

3. Toko Swasta/Masyarakat di atas tanah
Swasta/Masyarakat Rp. 15,-/M2/Toko.

4. Kios Pemerintah Daerah di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 45,-/M2.

5. Kios Swasta/Masyarakat di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 40,-/M2.

6. Kios Swasta/Masyarakat diatas tanah
Swasta/Masyarakat Rp. 10,-/M2.

7. Los Pemerintah Daerah di atas tanah
Pemerintah Daerah Rp. 300,-/M2/lokal.

8. Los Swasta/Masyarakat diatas tanah Peme-
rintah Daerah Rp. 250,-/M2/lokal.

9. Los Swasta/Masyarakat diatas tanah
Swasta/Masyarakat Rp. 200,-/M2/lokal.

10. Untuk pedagang emprakan :

- Pedagang emprakan tetap : Rp. 200,-/
pedagang.

- Pedagang emprakan tidak tetap sayuran (bakulan) : Rp. 150,-/
pedagang.

- Pedagang 10

- (2) Partisipasi para pedagang dalam pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan pasar harus sejalan dengan kebijaksanaan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib membayar retribusi jasa angkutan sampah/retribusi kebersihan setiap hari.
- (3) Para pedagang wajib memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar khususnya ditempat berjualannya masing-masing.

Pasal 11

Untuk mencegah terjadinya kebakaran setiap pedagang yang menetap diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran kimia mekanik.

BAB VIII

17

- (2) Dilindungi pasar dilarang memperdagangkan hewan-hewan besar berkaki 4 (empat), kecuali di pasar khusus yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dilarang memperjual belikan hewan-hewan yang diduga mengidap penyakit menular.
- (4) Dilarang menjual barang-barang dagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dilarang berjualan dan mengerjakan perusahaan di jalan-jalan masuk ke pasar dan jalan dalam pasar.
- (6) Diharamkan dan didalam pasar dilarang menjual barang barang yang mudah terbakar dan mengedarkan dan menjual barang dengan menggunakan kendaraan.

BAB VII

PEMELIHARAAN/PERBAIKAN BANGUNAN, PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, PENDEGAHAN KEBAKARAN DAN PENERANGAN PASAR.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan/perbaikan fisik bangunan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Partisipasi

16

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,


Cap. s.td.
H. S U Y A N I D

Cap. s.td.
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1143-Huk/1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1996 Seri B tanggal 13 Agustus 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. SAEFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

i. mengadakan tindakan lain menurut yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1960 tentang Tata Cara Mengurus Pemakaian dan Penguasaan Pasar-Pasar Kepunyaan Daerah Tingkat II Majalengka dan Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar 20